



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 61 TAHUN 2007

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)
KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September 2006 Nomor : 412.6/2179/SJ perihal Panduan Operasional TKPK-Daerah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan diperlukan koordinasi & pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dapat berjalan lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota ditetapkan oleh Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SALATIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Walikota adalah Walikota Salatiga
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
4. Badan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berkedudukan di Kota Salatiga dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga mempunyai tugas memadukan dan mempercepat langkah - langkah nyata penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyerasian pelaksanaannya di Kota.
2. Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi penanggulangan kemiskinan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program - program penanggulangan kemiskinan di Kota Salatiga.

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Salatiga terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| a. Penanggungjawab | : | Walikota |
| b. Pengarah | : | Sekretaris Daerah |
| c. Ketua | : | Kepala Bapeda |
| d. Ketua Pelaksana merangkap anggota | : | Kabid. Pemerintah, Sosial dan Ekonomi pada Bapeda |
| e. Sekretaris | : | Kabag. Tata Usaha pada Bapeda |
| f. Anggota | : | 1 Kepala Badan Pusat Statistik.
2 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3 Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
4 Kepala Dinas Pertanian.
5 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
6 Kepala Dinas Pekerjaan Umum. |

- 7 Kepala Dinas Kesehatan.
- 8 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 9 Kepala Dinas Pendidikan.
- 10 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana.
- 11 Pimpinan BPD Cabang Salatiga.
- 12 Kabid. Perencanaan Analisa Anggaran pada Bapeda.
- 13 Komisi DPR yang membidangi Permukiman, Prasarana dan Tata Ruang.
- 14 Kabag. Perekonomian Setda.
- 15 Kabag. Pembangunan Setda.
- 16 Kabag. Sosial Setda.
- 17 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 18 Perguruan Tinggi

g. Kelompok Kerja

- : 1 Pokja Bidang Kebijakan dan Perencanaan
- Koordinator :
- Kabid Permukiman Prasarana dan Tata Ruang pada Bapeda
- Anggota :
- (a) Kabag Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
 - (b) Kabid Bina Program pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU);
 - (c) Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (Disnakertrans dan PM);
 - (d) Kasubid Penyusunan Program pada Dinas Pertanian;
 - (e) Kasubid Penyusunan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - (f) Kasubid Penyusunan Program pada Dinas Koperasi dan UKM;
 - (g) Kasubid Pemerintahan, Sosial, Budaya pada Bapeda;
 - (h) Kasubag Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan;
 - (i) Sekretaris Komunitas Belajar Perkotaan (KBP);
 - (j) Unsur Perguruan Tinggi (STAIN).
- 2 Pokja Bidang Pendataan
- Koordinator :
- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga
- Anggota :
- (a) Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

- (b) Kabag Tata Usaha pada Dinas Pendidikan;
- (c) Kabag Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Sosial dan keluarga Berencana;
- (d) Kabag Tata Usaha pada Dinas Kesehatan.

3 Pokja Bidang Pendanaan

Koordinator :

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Salatiga

Anggota :

- (a) Kabag Administrasi Keuangan pada Sekretariat Daerah;
- (b) Kabid Perencanaan Analisa Anggaran pada Bapeda;
- (c) Kabid Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD);
- (d) Kasubid Perencanaan dan Analisa BAU pada Bapeda
- (e) Unsur Perbankan (BPD Jateng Cabang Salatiga).

4 Pokja Bidang Kelembagaan

Koordinator :

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

Anggota :

- (a) Kabag Sosial Sekretariat Daerah;
- (b) Kabag Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
- (c) Kasubid Pemberdayaan Ekonomi pada Bapeda;
- (d) Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (Percik, Ls Kar);
- (e) Unsur Perguruan Tinggi (UKSW).

- (2) Bagan organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dapat membentuk Kelompok Kerja atau Tim yang lain.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keanggotaan Kelompok Kerja atau tim lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan dunia usaha, tokoh agama dan masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi pemerintah terkait.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 9

- (1) Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara berkala melaporkan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapeda selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Salatiga.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, segala kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi tugas Tim Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 400.05/206/2006 tanggal 20 Juli 2006, dilanjutkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 400.05/206/2006 tanggal 20 Juli 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SRI SEJATI KUSUMANINGSIH
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR